

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang mengubah jang pertama kali peraturan-daerah tentang sumpah jabatan pegawai daerah.

Pasal I.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang sumpah jabatan pegawai daerah tanggal 30 Juni 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 Juli 1953 (Tambahan Seri C nr 12), diubah sebagai berikut:

- A. Semua kata-kata "proses-perbal" dalam peraturan-daerah ini diubah menjadi "berita-otjara".
- B. Pasal 1 dihapus seluruhnya dan diganti dengan pasal baru jang berbunji sebagai berikut:

"Pasal 1.

(1) Pegawai Daerah tingkat II Banjumas jang bertanggung-djawab menurut ketentuan Bupati Kepala Daerah Banjumas, harus bersumpah menurut peraturan-daerah ini pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

(2) Jang dimaksud dengan pegawai daerah menurut peraturan-daerah ini, islah pegawai daerah jang diangkat oleh Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas dan dibelondjai dari anggaran belondja pegawai Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas.

(3) Pegawai Daerah jang harus bersumpah ditundjuk oleh Bupati kepala Daerah Banjumas".

- C. Pasal 2 diubah sebagai berikut:

Ajat (1) alinea kedua kata-kata "untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saja ini" diubah menjadi:

"untuk diangkat pada jabatan ini".

Alinea pertama ajat (2) kalimat terakhir jang berbunji: "dapat menjatakan kesanggupan atau djandji" diubah menjadi:

"dapat mengutjapkan djandji sebagai gantinya".

Alinea kedua ajat (2) seluruh kalimat dihapus dan diubah sebagai berikut:

"Dalam hal tersebut pada alinea pertama, maka kalimat Demi Allah saja bersumpah pada ajat (1) diganti dengan kalimat Saja menjatakan dan berdjandji dengan sungguh-sungguh".

Sesudah ajat (2) ditambahkan ajat baru dan didjadikan ajat (3) jang berbunji sebagai berikut:

"(3) Untuk mereka jang beragama Maschi, maka kata-kata Demi Allah dalam bunji sumpah tersebut pada ajat (1) dihapus dan diganti dengan kata-kata jang diutjapkan pada achir sumpah jang berbunji: Kiranya Tuhan akan menolong saja".

Sesudah ajat (3) baru ditambah ajat (4) baru jang berbunji sebagai berikut:

"(4) Untuk mereka jang beragama lain dari pada Islam dan Maschi, maka kata-kata "Demi Allah" dalam bunji sumpah tersebut pada ajat (1) diganti dengan kata-kata lain jang sesuai dengan agamanya".

Ajat (5) baru terdiri dari ajat (3) lama dan didalamnya diadakan perobahan sebagai berikut:

Dalam kalimat pertama dimula kata "sumpah" disisipkan kalimat baru jang berbunji sebagai berikut:

"dan/atau diberi wewenang membuat berita-otjara, maka bunji".

- D. Pasal 4 ditambah ajat baru sesudah ajat (2) jang berbunji sebagai berikut:

"(3) Berita-otjara dan turunan berita-otjara pengangkatan sumpah/djandji serta surat keberatan tersebut pada ajat (2) pasal 2 diaatos, bebas dari beda".

- E. Pasal 6 ajat (1) diadakan perubahan sebagai berikut:

1. tanda komi jang terletak dibelakang kata dianggap dipindahkan dibelakang kata ini.

2. Kalimat terakhir dihapus seluruhnya dan diganti sebagai berikut:

"telah mengangkat sumpah/djandji menurut peraturan ini mulai sa-

at menerima jabatan atau pekerjaannya".

Pasal II.

= 2 =

~~KENDJELASAH UNUM~~

Pasej II.

= 2 =

PERSETUAN DAERAH YUDAH

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah
hari pengundangan je dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah ang moksud
untuk menekankan rasa tanggung-djewab dan semangat jang bersumpah.
Oleh karena itu pokok pagéyan peraturan ini islah, bahwa hanjé pe-
gawai daerah jang dibari tanggung-djewab sadarilah jang karna mang-
nungkut sumpah. Hal manentukan pagéyan daerah japs bertanggung-djew-
ab diatas Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah Swetonika tingkat ke-II Banjumas: K.

Daerah Swetenza tinggi
Ketua ulaini, belum pertama
Perla Kirana diperlukan dengan pengakat, sebab mungkin ada pegar-
ita tidak perlu dipergunakan dengan pengakat, tidak diberi tanggung-djewab chu-
pad daerah yang berpengakat tadi tidak diberi tanggung-djewab chu-
pas. Sebaliknya ada pengakat yang berpengakat tidak tinggi, to
Wakil Kelua.

* tapi mempunjai tanggung-jawab (Saewigijo) dan
Pemerintah Daerah Declarattingat II Bapjamons sebenarnya telah
memiliki peraturan-darah yang mengatur susah dibacaan pegawai da-
erah. sebagaimana tertuang dalam Keabean Lubutan Propinsi Djawa-
Tengah tanggal 20 Djuli 1953 Seri C Nr 12.
yang berdasar pada pokoknya sama dengan

Kerens dai perstemen-darsih tersebut pada pokoknya masih belum jang dimolesadion peraturan Presiden No. 11 tahun 1959 tentang susah diperlakukan Pegawai Negri Sipil dan Anggota Angkatan Kereng, mulai tiba-tiba kisaran dimesusikan endja dengan sindakan perabuhan dilepaskan.

PENDAHULUAN PASAL DEMI PASAL

$\frac{1}{k-1}$

Ditampung pegawai Gendar Jang Dienzhen dan diberitahukan kepada Kemenanrab

Pemerintah Daerah ada pegawai jang dipertentukan kepada Pemerintah
dari Daerah Daerah tingkat II Banjumas. Seklipun gadji pegawai tersebut
terakhir ini digadji dari anggaran belandja Pemerintah Daerah belan-
dja pegawai mereka tetap disumpah oleh instansi jang berhak mengang-
kat dan memperhentikan.

Posal 2, 4 dan 6.
Tjukup djelas.

Top 1000 most popular

Janet, 24th January,

Mode

- a) Koleksi "KULAI ALAM" ijeret arcah per
engai. Cacah jang berpajam Mesabi.

b) Untuk pegawai Daerah jang berkeberthia
untuk mengalijapkan serpih kareng nung
pasundan entuhun Agong.

c) Bapak untuk pegawai Daerah jang turut
dikarohi mengurus pelenggaran Peraturan-
daerah.

d) Bapak untuk pegawai Daerah jang berp
serpih Mesabi.

BERITA-ATJARA TENTANG PENJUMPAHAN

Pada hari ini tanggal 19..
menghadap dimulka kami
Bupati Kepala Daerah Banjumas, saudara
lahir di pada tanggal 19..
dengan surat penetapan Bupati Kepala Daerah Banjumas tertanggal
19 nomer diangkat menjadi
.....
disaksikan oleh : 1.
2.
di hadapan kami sedang semua orang jang hadir berdiri, bersumpah/berdjandji sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAJA BERSUMPAH/BERDJANDJI : x)

SAJA MENJATAZAN DAN BERDJANDJI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH: xx)

- bahwa saja untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun djuga, tidak memberi atau menjenggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun djuga;
- bahwa saja akan setia dan telit kepada Negara Republik Indonesia;
- bahwa saja akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saja rahasianakan;
- bahwa saja tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa sajaa dari siapapun djuga, jang saja tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunjai hal jang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saja;
- bahwa dalam mendjalankan jabatan atau pekerjaan saja, saja senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara umumnya dan Daerah chususnya dari pada kepentingan saja sendiri, seseorang atau gelongan;
- bahwa saja senantiso akan mendjundjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Daerah, pegawai Negeri dan pegawai Daerah;
- bahwa saja dalam membuat berita-atjara atau keterangan lain hanja akan menjatakan apa jeng sungguh-sungguh benor; +)
- bahwa saja akan bekerjaa dengan djudjur, tertib, tjeramat dan semangat untuk kepentingan Negara dan Daerah;
- kiranya Tuhan akan menolong saja. ++).

Jang bersumpah,

Jang menjumpah,
Bupati Kepala Daerah Banjumas,

(.....)

(.....)

SAKSI :

x) Kata-kata "DEMI ALLAH" tjoret untuk pegawai Daerah jang beragama Masehi.

xx) Untuk pegawai Daerah jang berkeberatan 1. untuk mengutjopkan sumpah kerena anggapannya tentang Agama.

+) Hanja untuk pegawai Daerah jang turut diserahi mengusut pelanggaran Peraturan-
dauah. 2.

++) Hanja untuk pegawai Daerah jang beragama Masehi.